



**PUTUSAN
Nomor 483/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY,
beralamat di Grha CBA Jalan CBD Paramount Serpong
Kaveling 6, Sumarecon Gading Serpong, Kelurahan Curug
Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten 15810, yang diwakili oleh Clarissa Tio,
jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di
Jalan Jend. A. Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Indrajaya, jabatan
Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat
Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
SKU-687/BC.06/2023, tanggal 9 Agustus 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
002463.45/2022/PP/M.XIXA Tahun 2023, tanggal 30 Januari 2023, yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 483/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemohon Banding bahwa klasifikasi pos tarif 2933.39.30 untuk barang *Paraquat 42% Tech* adalah benar sesuai dengan klasifikasi tarif 29 yang sudah diatur dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) pada bab 29 dituliskan bahan kimia organik 29.33 Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen pos tarif 2933.39.30 Garam *paraquat*;

Bahwa dengan mendasarkan atas pokok sengketa dan alasan-alasan yang Pemohon Banding kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dapat mengabulkan permohonan Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002463.45/2022/PP/M.XIXA Tahun 2023, tanggal 30 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-246/KPU.01/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-025428/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2021 tanggal 14 Desember 2021 atas nama PT CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY, NPWP 01.844.059.4-038.000, beralamat di Grha CBA Jalan CBD Paramount Serpong Kaveling 6, Sumarecon Gading Serpong. Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Menetapkan klasifikasi atas barang impor *Paraquat 42% Tech* (Pos 1), yang diberitahukan pada PIB Nomor 620125 tanggal 7 Desember 2021 pada pos tarif 3808.93.19 dengan pembebanan tarif bea masuk 5%;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sejumlah Rp243.730.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 483/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Mei 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* yang ditemukan pada tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana Berita Acara Sidang Penemuan Bukti Tertulis Baru Nomor BAS.N-002463.45/2022/PP, tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Bahwa pengajuan PIB Nomor 620125 tanggal 7 Desember 2021 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pemohon berharap Majelis Hakim Agung yang mulia Membatalkan KEP-246/KPU.01/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002463.45/2022/PP/M.XIXA Tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Agustus 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu terkait dengan ditolaknya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-1192/KPU.1/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-001102/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2022 tanggal 19 Januari 2022 atas nama PT Centa Brasindo Abadi Chemical Industry, NPWP 01.844.059.4-038.000, beralamat di Grha CBA, Jalan Paramount Kaveling 6 Sumarecon Gading Serpong, Sangereng, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, dan Menetapkan klasifikasi barang impor berupa *PARAQUAT* 42% *TECH* yang diberitahukan pada PIB Nomor 620125 tanggal 7 Desember 2021 pada pos tarif 3808.93.19 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 5%, tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 483/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan identifikasi barang (yang juga sesuai ketentuan SNI 2885:2018 dan *FAO Specifications And Evaluations For Agricultural Pesticides*), barang impor *PARAQUAT 42 PCT TECH* mengandung bahan aktif 1,1'-*dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride* dengan kadar 42% dan *emetic* (PP796), dalam bentuk larutan (*aqueous solvent*), dimana *emetic* berfungsi sebagai zat pemuntah. *Emetic* bukan termasuk pelarut, atau penstabil atau anti *caking* atau anti-*dusting* atau zat pewarna atau zat bau-bauan, sebagaimana ketentuan Catatan 1 Bab 29 pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017, sehingga barang impor *a quo* tidak dapat diklasifikasikan pada Bab 29 pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan EN Bab 29, *General Rule D*, angka (2) huruf (h), halaman VI-29-5 sampai dengan VI-29-6, yang diterbitkan oleh WCO, barang impor *a quo* telah mendapat tambahan zat *emetic* yang berarti telah mengalami perlakuan tertentu atau disiapkan sebagaimana dijelaskan pada pos 38.08 sehingga diklasifikasikan pada Pos 38.08. Kemudian dalam sub.pos 3808.93 meliputi "Herbisida, produk anti-*sprouting* dan pengatur pertumbuhan tanaman" dan uraian pos tarif 3808.93.19 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017 adalah "lain-lain" merupakan herbisida selain dalam kemasan aerosol. Dengan demikian barang impor *a quo* diklasifikasikan dalam pos tarif 3808.93 sehingga secara nasional masuk dalam pos tarif 3808.93.19;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2020, pos tarif 3808.93.19 dikenakan pembebanan tarif BM 5%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Agung berpendapat tindakan Terbanding yang menetapkan klasifikasi barang impor berupa *PARAQUAT 42% TECH* yang diberitahukan pada PIB Nomor 620125 tanggal 7 Desember 2021 pada pos tarif 3808.93.19 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan tarif bea masuk sebesar 5%, telah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2020, oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali *a quo* ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 483/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 483/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)